



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1406/Pdt.P/2016 /PA Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Bone, selanjutnya disebut **Pemohon I**.

PEMOHON II, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bone, selanjutnya disebut **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II ;

Telah mendengar keterangan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 November 2016 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dalam register perkara Nomor 1406/Pdt.P/2016./PA. Wtp tanggal 21 November 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 17 Juli 2003 di Desa Raja, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone, dinikahkan oleh imam setempat yang bernama Salama dan yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Aripin dan disaksikan oleh dua

Hal.1 dari 9 pen. No.1406/Pdt.P/2016/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi masing-masing bernama Andi Suhartono dan Baba, dengan mahar berupa sepetak sawah yang terletak di Desa Raja, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone.

2. Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan.

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah dan sesusuan yang dapat menjadi halangan nikah.

4. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di Desa Raja, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone, dan dikaruniai empat orang anak bernama :

a. ANAK I, umur 11 tahun;

b. ANAK II, umur 10 tahun;

c. ANAK III, umur 8 tahun;

d. ANAK IV, umur 7 tahun;

5. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama karena kelalaian imam.

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengurus penetapan ihsbat nikah sebagai kelengkapan pengurusan untuk mendapatkan buku nikah.

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah termasuk keluarga yang tidak mampu sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Raja, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone, Nomor 81/DR/XI/2016, tertanggal 17 November 2016 dan Nomor 82/DR/XI/2016, tertanggal 17 November 2016

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim

Hal.2 dari 9 pen. No.1406/Pdt.P/2016/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 2003 di Desa Raja, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone.
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Watampone

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri menghadap di depan sidang,

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat –alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama PEMOHON I Nomor KK. 730803020586090 dan Nomor Induk Kependudukan Nomor7308030701750003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone tanggal 20 Juli 2016, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, dan diberi kode bukti P1 ditandatangani dan diberi tanggal;

Hal.3 dari 9 pen. No.1406/Pdt.P/2016/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Kartu Tanda Penduduk atas nama Miah biti Aripin Nomor 7308035002880003 tanggal 16 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup, dan diberi kode bukti P2, ditandatangani dan diberi tanggal ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Andi Jamaluddin Nomor 7308030205086090 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone tanggal 16 Mei 2014, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, dan diberi kode bukti P3 ditandatangani dan diberi tanggal;

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjual Bahan Bangunan, bertempat tinggal di Desa Raja, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri menikah pada tanggal 17 Juli 2003 di Kecamatan Kajuara;
 - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Aripin dan dinikahkan oleh imam setempat bernama Salama;
 - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah Bade dan Colleng;
 - Bahwa saksi mengetahui mahar Pemohon I kepada Pemohon II berupa sepetak sawah ;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan dan keduanya tidak mempunyai hubungan darah;
 - Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama sebagai suami istri tidak pernah ada orang lain keberatan;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Watampone untuk mendapatkan buku nikah ;

Hal.4 dari 9 pen. No.1406/Pdt.P/2016/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI II**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Raja, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri menikah pada 17 Juli 2003 di Desa Raja, Kecamatan Kajuara;
 - Bahwa, saksi melihat yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Ayah kandung saksi bernama Aripin dan dinikahkan oleh imam setempat bernama Salama;
 - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah Bade dan Colleng;
 - Bahwa saksi mendengar mahar Pemohon I kepada Pemohon II berupa sepetaksawah yang terletak di Desa Raja, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama sebagai suami istri tidak pernah ada orang lain keberatan;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Watampone untuk mendapatkan buku nikah ;
- Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;
- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Hal.5 dari 9 pen. No.1406/Pdt.P/2016/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri menikah pada tanggal 17 Juli 2003 di Kecamatan Kajuara dengan dinikahkan oleh imam setempat bernama Salama sedang wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Aripin;
2. Bahwa, yang menjadi saksi nikah pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah adalah Bade dan Colleng ;
3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah yang bisa menimbulkan larangan perkawinan antara keduanya ;
4. Bahwa untuk memperoleh kepastian hukum, mengenai sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, maka Pemohon I (Andi Jamaluddin) dan Pemohon II (Miah) mengajukan permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil angka 1 sampai dengan angka 7 tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P1, P2, P3 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P1, P2, P3 merupakan fotokopi akta autentik dan telah bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil oleh karena itu mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi mengenai angka1-7, adalah fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut saling mendukung dan memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. oleh karena itu keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon, serta alat-alat bukti surat maupun saksi-saksi, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Hal.6 dari 9 pen. No.1406/Pdt.P/2016/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Desa Raja, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone pada tanggal 17 Juli 2003 ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh imam Desa setempat bernama Salama dengan wali nikah adalah Ayah kandung pemohon II bernama Aripin dan disaksikan oleh 2 orang laki-laki bernama Bade dan Colleng;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah yang dapat mengakibatkan adanya larangan kawin antara keduanya ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk memperoleh kepastian hukum tentang sah perkawinan yang telah dilangsungkan di Desa Raja, mengajukan Pemohonan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) di Pengadilan Agama Watampone;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan dan tidak terdapat larangan kawin sebagaimana ketentuan hukum perkawinan Islam (fikhi munakat) dan ketentuan pada Pasal 14, Pasal 39 angka 1,2,3 dan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut syariat Islam, maka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sepatutnya dinyatakan sah dan patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini

M E N E T A P K A N

Hal.7 dari 9 pen. No.1406/Pdt.P/2016/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 2003 di Kajuara;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Watampone sejumlah Rp 496.000,00 (Empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awal 1438 Hijriah, oleh kami Hj. Sumrah, S.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muh. Kasyim, M.H dan Drs. M. Yahya masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Wakiah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Drs.H. Muh.Kasyim, M.H.

Hj. Sumrah, S.H.

Hakim Anggota,

Drs. M. Yahya

Panitera Pengganti,

Hal.8 dari 9 pen. No.1406/Pdt.P/2016/PA.Wtp



Dra. Wakiah

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	= Rp 30.000,00
2. Proses	= Rp 50.000,00
3. Panggilan	= Rp 405.000,00
4. Redaksi	= Rp 5.000,00
5. Meterai	= Rp 6.000,00

J u m l a h = Rp 496.000,00

(Empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Untuk Salinan;

Panitera Pengadilan Agama Watampone

Kamaluddin, S.H., M.H

Hal.9 dari 9 pen. No.1406/Pdt.P/2016/PA.Wtp